

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak.

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan *Senapelan*. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Mesjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di *Senapelan* tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri *Senapelan* diganti namanya menjadi "Pekan Baharu" selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebutan *Senapelan* sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan "PEKAN BAHARU", yang dalam bahasa sehari-hari disebut PEKANBARU.

Perkembangan selanjutnya tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan, antara lain sebagai berikut :

1. SK Kerajaan Besluit van Her Inlanche Zelf Bestuur van Siak No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut *District*.
2. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh seorang *Controleur* berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer disebut *Gokung*, Distrik menjadi Gun dikepalai oleh *Gunco*.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No.103 Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut *Haminte* atau Kota b.
5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai kota kecil.
7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8. Kepmendagri No. Desember 52/I/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi ibukota Propinsi Riau.
9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaifudin Sim Riau

10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota.

Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau dengan luas sekitar 632.26 km<sup>2</sup> dan secara astronomis terletak di antara 0° 25' - 0° 45' Lintang Utara dan 101° 14' – 101° 34' Bujur Timur. Di bagian utara Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak, di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan, di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar, sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar. Selain berada di tengah Provinsi Riau, Pekanbaru juga berada di lintasan jalur transportasi darat Pulau Sumatera. Hal ini menyebabkan Pekanbaru mempunyai lokasi yang strategis, dan akan semakin strategis seiring dengan perkembangan pembangunan di wilayah Sumatera maupun perkembangan di Malaysia dan Singapura.

Kota Pekanbaru mempunyai topografi yang bervariasi, yaitu landai, berombak sampai bergelombang, dengan geologi lahan terdiri dari endapan *alluvium* muda yang terbentuk akibat pengangkutan dan pengendapan sisa-sisa bahan induk oleh aliran sungai. Lahan jenis ini mempunyai karakteristik yang rentan terhadap gangguan alami maupun pengolahan lahan yang berlebihan. Sebagian lahan Kota Pekanbaru juga mempunyai ciri *formasi minas* yang karakteristiknya lebih baik namun memiliki kandungan mineral lempung kaolinit yang mempunyai sifat porositas tanah rendah, yang dapat menahan senyawa aluminium, sehingga tanah bersifat asam dan sangat korosif terhadap material logam. Akibat kondisi geologi ini jenis tanah di Kota Pekanbaru bervariasi, antara

lain *alluvial hidromorf*, *alluvial* coklat kekuningan, *alluvial* kelabu dan tanah-tanah yang berasosiasi, yaitu perpaduan dua jenis tanah yang sulit dibedakan.

Sebagaimana daerah tropis lainnya, Pekanbaru mengenal 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau. Pada tahun 2004 jumlah hari hujan di Kota Pekanbaru sebanyak 209 hari, dengan curah hujan rata-rata 306,39 mm dan temperatur berkisar antara minimum 26,9° C sampai dengan maksimum 29,3° C (Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Tahun 2004).

*Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pekanbaru 2012-2016* 8 Secara administrasi pemerintahan Kota Pekanbaru dikepalai oleh Walikota, yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 dimekarkan dari 8 wilayah administrasi kecamatan menjadi 12 wilayah administrasi Kecamatan. Wilayah administrasi Kecamatan selanjutnya terbagi lagi menjadi Kelurahan, yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003, dimekarkan dari 50 wilayah administrasi kelurahan menjadi 58 wilayah administrasi kelurahan.

Wilayah administrasi kelurahan terbagi lagi menjadi 539 Rukun Warga (RW) dan 2.266 RT (Rukun Tetangga). Populasi penduduk Kota Pekanbaru sampai dengan Tahun 2012 menurut Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru mencapai 1.290.890 jiwa, dengan demikian tingkat kepadatan penduduk Kota Pekanbaru lebih kurang 2.041,7 jiwa/km<sup>2</sup>.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4.2 Sejarah Dinas Perumahan Permukiman dan Cipta Karya

Dinas Perumahan Permukiman dan Cipta Karya Kota Pekanbaru merupakan pecahan dari Dinas Pekerjaan Umum pada Januari 2014. Dimana Dinas Perumahan Permukiman dan Cipta Karya terletak di Jl. DT. Setia Maharaja No.2.

Adapun visi dan misi Dinas Perumahan permukiman dan Cipta Karya Kota Pekanbaru adalah :

**Visi : “Tersedianya Infrastruktur Perumahan, Permukiman Dan Keciptakaryaan Yang Handal Dan Berdaya Guna Dalam Rangka Mewujudkan Pekanbaru Sebagai Kota Metropolitan Madani.”**

**Misi :**

1. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perumahan Permukiman Perkotaan yang layak, sehat dan asri.
2. Menyediaan Sarana dan Prasarana dan Aksesibilitas Air Bersih/ Air Minum.
3. Mewujudkan sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik yang efektif dan efisien.
4. Mewujudkan Sistem Drainase Perkotaan Yang Handal dan Berdaya Guna.
5. Mewujudkan Bangunan Gedung Aparatur Pemerintah yang Berdaya Guna.

## Tantangan dan Isu Utama (Strategic Issued) Dinas Perumahan Permukiman dan Cipta Karya Kota Pekanbaru

- Masalah banjir dan genangan air.
- Perumahan dan permukiman yang belum tertata secara optimal untuk menciptakan permukiman yang layak dan sehat (Perlunya Penataan Kawasan Lingkungan, Air bersih, dan Sanitasi lingkungan).
- Terbatasnya Infrastruktur Perkotaan Sarana dan Prasarana Transportasi Yang Mendukung Mobilitas Perdagangan Barang dan Jasa.
- Terbatasnya jumlah permukiman sehat dan prasarana permukiman terutama pada kawasan padat perkotaan dan miskin pinggiran.
- Terbatasnya pelayanan kebersihan dan sanitasi lingkungan.
- Terbatasnya pemberian stimulan kepada masyarakat berupa bantuan rehab pembangunan perumahan bagi keluarga miskin.
- Perlunya peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

Dinas Perumahan Permukiman dan Cipta Karya Kota Pekanbaru sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dibidang perumahan, permukiman dan Cipta Karya dalam pemerintahan untuk membantu Walikota Pekanbaru dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara kelembagaan, Dinas Perumahan, Permukiman dan Cipta Karya Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 84 tahun 2013 merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mengemban sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang Perumahan dan Permukiman.

Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Cipta Karya menyelenggarakan fungsi :

- a. Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas.
- d. Pengelolaan ketatausahaan dinas.
- e. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional.
- f. Pengkoordinasian dan fasilitasi.
- g. Pembagian tugas dan pemberian petunjuk.
- h. Pemeriksaan pekerjaan.
- i. Pengevaluasian tugas.
- j. Pelaporan pelaksanaan tugas.
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Kepala sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja.
- b. Perumusan dan pelaksanaan tugas.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pengelolaan tata usaha, umum, rumah tangga, perlengkapan, dan kepegawaian.
- d. Penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional.
- e. Pengkoordinasian dan fasilitasi.
- f. Pembagian tugas dan pemberian petunjuk.
- g. Pemeriksaan pekerjaan.
- h. Pengevaluasian tugas.
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas.

Kepala sub bagian keuangan dan penatausahaan asset menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja.
- b. Perumusan dan pelaksanaan tugas.
- c. Pelaksanaan akuntansi dan penatausahaan asset.
- d. Penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional.
- e. Pengkoordinasian dan fasilitasi.
- f. Pembagian tugas dan pemberian petunjuk.
- g. Pemeriksaan pekerjaan.
- h. Pengevaluasian tugas.
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas.

Kepada bidang perencanaan dan pengawasan dalam menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penyusunan, perumusan, dan pelaksanaan program kerja.
- b. Perencanaan, perumusan, dan pelaksanaan tugas.
- c. Pengendalian dan pengawasan.
- d. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional.
- e. Pengkoordinasian dan fasilitasi.
- f. Pembagian tugas dan pemberian petunjuk.
- g. Pemeriksaan pekerjaan.
- h. Pengevaluasian tugas.
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas.

Kepala seksi perencanaan teknis menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja.
- b. Perumusan dan pelaksanaan tugas.
- c. Perencanaan teknis.
- d. Penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional.
- e. Pengkoordinasian dan fasilitasi.
- f. Pembagian tugas dan pemberian petunjuk.
- g. Pemeriksaan pekerjaan.
- h. Pengevaluasian tugas.
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas.

Kepala seksi evaluasi, monitoring, dan pelaporan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja.
- b. Perumusan dan pelaksanaan tugas.
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- d. Penyusunan, pengolahan dan penyajian data.
- e. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional.
- f. Pengkoordinasian dan fasilitasi.
- g. Pembagian tugas dan pemberian petunjuk.
- h. Pemeriksaan pekerjaan.
- i. Pengevaluasian tugas.
- j. Pelaporan pelaksanaan tugas.

Bidang penyehatan lingkungan dan air bersih menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja.
- b. Perumusan dan pelaksanaan tugas.
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- d. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional.
- e. Pengkoordinasian dan fasilitasi.
- f. Pembagian tugas dan pemberian petunjuk.
- g. Pemeriksaan pekerjaan.
- h. Pengevaluasian tugas.
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala seksi prasarana lingkungan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja.
- b. Perumusan dan pelaksanaan tugas.
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- d. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional.
- e. Pengkoordinasian dan fasilitasi.
- f. Pembagian tugas dan pemberian petunjuk.
- g. Pemeriksaan pekerjaan.
- h. Pengevaluasian tugas.
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas.

Kepala seksi pengembangan kawasan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja.
- b. Perumusan dan pelaksanaan tugas.
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- d. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional.
- e. Pengkoordinasian dan fasilitasi.
- f. Pembagian tugas dan pemberian petunjuk.
- g. Pemeriksaan pekerjaan.
- h. Pengevaluasian tugas.
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala seksi pembinaan dan pengendalian kawasan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja.
- b. Perumusan dan pelaksanaan tugas.
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- d. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional.
- e. Pengkoordinasian dan fasilitasi.
- f. Pembagian tugas dan pemberian petunjuk.
- g. Pemeriksaan pekerjaan.
- h. Pengevaluasian tugas.
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

4.3 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Pemukiman dan Cipta Karya



Sumber : Dinas Perumahan Pemukiman dan Cipta Karya Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.4 Petunjuk Operasional Sistem Manajemen Operasional Dan Pemeliharaan (O & P) Kegiatan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Dan Saluran/Drainase

Nama kegiatan : kegiatan rehabilitasi pemeliharaan jalan,

Meliputi :

- a. Perbaikan jalan
- b. Perbaikan saluran
- c. Kecipta karya

Lokasi : Tersebar dalam Kota Pekanbaru

a. Organisasi sistem manajemen O & P terdiri dari unsur/komponen, yaitu :

1. Unsur/komponen pimpinan yaitu : Kepala Dinas/Pengguna Anggaran

dan PPTK unsur/komponen pembantu pimpinan kegiatan yaitu :

- Bendahara pengeluaran
- Staf teknis/staf ahli
- Staf administrasi
- Pengawasan lapangan
- Mandor
- Sopir
- Pekerjaan harian lepas

2. Masing-masing unsur mempunyai pembantu yang jumlahnya berdasarkan ketentuan DPA dan ditetapkan dengan surat keputusan.

3. Uraian tugas pokok dan fungsi unsur/komponen :

a. Pengguna anggaran/pengguna barang :

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
  - Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya.
  - Melakukan pengujian atas tagihan memerintahkan pembayaran.
  - Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
  - Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU/GU/UP.
  - Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya.
  - Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
- b. Pejabat pelaksanaan teknis kegiatan :
- Dilarang mengadakan ikatan yang akan membawa akibat dilampauinya batas anggaran yang tersedia dalam DPA.
  - Berkewajiban dan bertanggung jawab atas penyampaian laporan pekerjaan dan keuangan kepada kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Cipta Karya setiap bulannya.
  - Bertugas sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan baik bersifat teknis maupun administrative.
  - Bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah diselesaikan kepada Walikota Pekanbaru.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bertanggung jawab atas kualitas dan kuantitas hasil pelaksanaan pekerjaan lapangan.
- c. Staf teknis/staf ahli
    - Mengarahkan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara optimal.
    - Menyusun petunjuk operasional kegiatan sebagai pedoman staf dalam pelaksanaan pekerjaan.
    - Bertugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk operasional kegiatan yang telah ditetapkan.
    - Bertugas mengkoordinir pengawas dan pelaksanaan kegiatan dilapangan.
  - d. Staf administrasi
    - Bertugas membantu bendahara pengeluaran melaksanakan proses administrasi keuangan kegiatan O & P.
    - Bertanggung jawab atas kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan administrasi keuangan.
    - Membuat laporan keuangan.
  - e. Pengawas lapangan
    - Mengawasi dan mengatur jalannya pelaksana kegiatan O & P dilapangan sesuai dengan jadwal dan petunjuk operasional yang telah ditetapkan atau menurut perintah PPTK.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bertugas mengarahkan mandor dan pekerja dilapangan untuk masing-masing jenis dan wilayah kerja.
- Bertanggung jawab atas kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan dilapangan yang menjadi wewenang, tugas dan tanggung jawabnya.
- Bertanggung jawab kepada PPTK O & P atas hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.

#### f. Mandor

- Mengatur dan mengarahkan pekerja dilapangan menurut jadwal, target atau perintah.
- Mengabsen pekerja dilapangan.
- Memberikan laporan keadaan pekerja kepada pengawas lapangan.
- Melaksanakan dokumentasi kegiatan dilapangan.
- Bertanggung jawab terhadap pembersihan pada setiap lokasi kerja.
- Bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan.

#### g. Sopir

- Bertanggung jawab terhadap kelayakan jalan, kebersihan, dan kelengkapan kendaraan yang diserahkan.
- Melaporkan kegiatan kepada pengawas.
- Mengangkut bahan-bahan keperluan pekerja.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Pekerja


- Melaksanakan kegiatan dilapangan atas perintah mandor, sopir, pengawas.
- Melaksanakan pekerjaan sebaik-baiknya dan mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Sumber : Dinas Perumahan Permukiman dan Cipta Karya Kota Pekanbaru.



Struktur organisasi pelaksana kegiatan pemeliharaan jalan lingkungan dan saluran/drainase

**Gambar 4.2**



Sumber : Dinas Perumahan Permukiman dan Cipta Karya Kota Pekanbaru 2016.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.